

PASAR MODAL

2023

SEOJK nomor 12/SEOJK.04/2023

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

- ABSTRAK :
- Penyusunan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti amanat ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48/OJK).
 - Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon yang merupakan dasar hukum penyusunan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini terdapat amanat pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan teknis tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
 - Sebagai peraturan pelaksana, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini secara substansi mengatur ketentuan mengenai Unit Karbon yang diperdagangkan melalui Bursa Karbon; Permodalan Penyelenggara Bursa Karbon; Persyaratan Pemegang Saham; Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon; Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pemegang Saham, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon; Operasional dan Pengendalian Internal; Tata Cara Permohonan Perizinan Penyelenggara Bursa Karbon; Perubahan atas Peraturan dan Anggaran Dasar Penyelenggara Bursa Karbon; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Penyelenggara Bursa Karbon; serta Laporan Penyelenggara Bursa Karbon.
- Catatan :
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 September 2023.